



Kontribusi determinan pad sebelum dan selama covid-19 pada pemerintahan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan

Siti Nurhayati¹, Kartika Rachma Sari², Yuli Antina Aryani³

^{1,2,3}Politeknik Negeri Sriwijaya

hayatisn77@gmail.ac.id

Info Artikel :

Diterima :

2 September 2022

Disetujui :

20 September 2022

Dipublikasikan :

25 September 2022

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah ada perbedaan hasil rasio kontribusi Kabupaten/Kota dengan pendapatan asli daerah pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan sebelum dan selama Covid-19. Dengan Metodologi penelitian pendekatan kuantitatif yang memanfaatkan laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota untuk Sumatera Selatan tahun 2018-2021. Pengujian yang dilakukan adalah Analisis Kontribusi, Uji Normalitas, Uji Homogenitas, dan Uji Mann Whitney yang dilakukan terhadap data yang diperoleh melalui teknik purposive sampling. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software SPSS versi 26. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan antara pajak daerah Kabupaten/Kota, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang sah, dan PAD yang sah antara sebelum dan selama Covid-19 di Sumatera Selatan tahun 2018-2021.

Kata kunci: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze whether there is a difference between the results of the Regency/City contribution ratio before and during Covid-19 to the local revenue of the Regency/City government in South Sumatra Province. With research method quantitative method by utilizing the Regency/City government budget realization reports in South Sumatra in 2018-2021. The tests carried out are contribution analysis, normality test, homogeneity test, and Mann Whitney test on data taken through purposive sampling technique. Data processing was carried out with the help of SPSS version 26 software. The results is there are no significant differences between local taxes, regional levies, legitimate regional wealth management results, Other Lawful Local Revenue. There are no significant differences between before and during Covid-19.

Keywords: Regional Taxes, Regional Retributions, Legal Regional Wealth Management Results, Other Lawful Local Revenue, Locally Revenue



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Arka Institute. Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pesatnya penyebaran pandemi dapat memicu krisis Kesehatan dan krisis ekonomi yang dialami oleh beberapa negara di dunia (Nguyen, Ngo dan Tran, 2021). Dalam Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang resmi untuk mengantisipasi agar masyarakat dapat melakukan pekerjaan dirumah. *Physical distancing* dan PSBB (Rahayu dan Muharam, 2021). Hal ini berdampak pada perekonomian di Indonesia, khususnya pendapatan daerah. Sebelum terjadinya Covid-19, pendapatan daerah tahun 2020 tercatat mencapai Rp1.238,51 triliun dengan total belanja daerah sebesar Rp1.299,03 triliun. Namun, setelah adanya Covid-19, pendapatan daerah menurun hingga Rp228,56 triliun menjadi Rp1.009,95 triliun. Artinya, terjadi pelemahan ekonomi akibat adanya pengalihan anggaran untuk penanganan pandemi secara terpusat.

PAD menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang mempengaruhi besaran penerimaan. Adapun PAD juga dipengaruhi oleh besaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah serta retribusi daerah. Ramadhan (2016) mengemukakan bahwa PAD memiliki pengaruh signifikan dari beberapa pajak daerah. artinya jika PAD meningkat maka pajak daerah akan meningkatkan.

Berdasarkan pengumpulan laporan yang dilakukan terhadap Kabupaten/Kota Sumatera Selatan tahun 2018-2021 diperoleh hasil bahwa besarnya PAD yang diterima oleh pemerintah bersifat fluktuatif. Artinya, perbedaan pada 2018-2019 disebabkan oleh perbedaan pajak daerah, jumlah yang dipungut, dan hasil pengelolaan kekayaan antar daerah pada 2018-2019. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kebijakan pemerintah dan kondisi perekonomian pada tahun 2018-2019. Tahun 2019 adalah tahun Covid-19, sehingga dampak Covid-19 perlu diperhatikan.

METODE PENELITIAN

Adapun riset ini adalah kuantitatif dengan data sekunder serta Populasi pada pemerintah kabupaten/kota provinsi Sumatera Selatan berjumlah 17 kab/kota. Teknik yang digunakan purposive sampling dan yang memenuhi standar yaitu 15 kabupaten/kota dengan data pengamatan tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Analisis data menggunakan software SPSS dengan metode analisis kontribusi dan uji Mann-Whitney.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Kontribusi Pajak Daerah

Guna melihat tingkat pencapaian pajak daerah menyumbang PAD analisis tingkat kontribusi dilakukan di Kabupaten/Kota Sumatera Selatan periode 2018-2021.

Adapun pengolahan data pada tahun 2018-2021, Palembang menjadi kota dengan sumbangan rasio kontribusi terbesar berturut-turut yaitu sebesar 75,6% (Rp 721.012.771.615) pada tahun 2018, 77,0% (Rp 832.056.845.614,28) pada tahun 2019, 76,3% (787.923.892.941,00) pada tahun 2020, dan 72,3% (Rp 838.139.376.692,00) pada tahun 2021. Kategori kontribusi sumbangan rasio kontribusi Kota Palembang dikategorikan "*Sangat Baik*".

Sedangkan daerah yang menjadi penyumbang rasio kontribusi pada tahun 2018 adalah Kota Pagaralam dengan rasio kontribusi sebesar 11,2% dengan total realisasi sebesar Rp 8.254.708.162,00 dengan keterangan hasil kontribusi "*Kurang*". Tahun 2019-2021, Kabupaten Musi Banyuasin menjadi daerah dengan rasio kontribusi sebesar 24,4% dengan total realisasi sebesar Rp 69.943.956.305,00 pada tahun 2019 dan 22,4% dengan total realisasi sebesar Rp 79.220.521.196,50 pada tahun 2020. Kategorinya dikategorikan "*Sedang*". Sedangkan pada tahun 2021, Kota Pagaralam menjai penyumbang rasio kontribusi terendah yaitu sebesar 14,9% dengan total realisasi sebesar Rp 8.452.683.561,00 dengan keterangan hasil kontribusi "*Kurang*".

Tingkat Kontribusi Retribusi Daerah

Dalam mengukur tingkat kontribusi pendapatan retribusi daerah yang mencapai target realisasi, berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, diperoleh hasil pada tahun 2018-2020 Kabupaten OKU Selatan menjadi kota dengan rasio kontribusi terbesar terhadap PAD yaitu sebesar 12,2% dengan total realisasi Rp 5.260.553.922,00 dengan keterangan dari hasil perhitungan kontribusi "*Kurang*" dan 16,2% dengan total realisasi Rp 9.344.949.304,00 dengan keterangan dari hasil perhitungan kontribusi "*Kurang*" pada tahun 2020. Sedangkan pada tahun 2021 sebesar 25,9% dengan total realisasi Rp 12.151.029.559,00 dengan keterangan dari hasil perhitungan kontribusi "*Sedang*" dan sebesar 10,6% dengan total realisasi Rp 6.420.599.358,00 dengan keterangan dari hasil perhitungan kontribusi "*Kurang*" pada tahun 2021.

Lalu untuk total rasio kontribusi terendah pada tahun 2018 dan 2019 ada di Kabupaten Empat Lawang dengan rasio kontribusi sebesar 1,4% dengan total realisasi sebesar 463.950.000,00 dengan keterangan hasil kontribusi "*Sangat Kurang*" pada tahun 2018 dan 1,4% dengan total realisasi sebesar Rp 566.364.750,00 dengan keterangan hasil kontribusi "*Sangat Kurang*". Tahun 2020, Musi Rawas menjadi daerah dengan rasio kontribusi terendah yaitu sebesar 1,7% dengan total realisasi sebesar Rp 2.870.778.567,00 dengan keterangan hasil kontribusi "*Sangat Kurang*". Lalu untuk total rasio kontribusi terendah pada tahun 2021 ada di Kabupaten OKU Timur dengan rasio kontribusi sebesar

1,7% dengan total realisasi sebesar Rp 2.142.027.458,00 dengan keterangan hasil kontribusi “*Sangat Kurang*”.

Tingkat Kontribusi Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan

Dalam mengukur tingkat kontribusi pendapatan pengelolaan kekayaan terpisah yang mencapai target realisasi, berdasarkan hasil yang diperoleh, Kabupaten Empat Lawang menjadi kota dengan tingkat kontribusi tertinggi pada tahun 2018, sebesar 15,1%, dan total realisasi mencapai 4.864.464.953,01 dengan kontribusi “*Kurang Baik*”. Tahun 2019 Kabupaten OKU Selatan adalah kota dengan rasio kontribusi 16,2%, hasil dari total realisasi Rp 9.344.949.304,00, dan hasil perhitungan kontribusi “*Kurang*” dinyatakan. Pada tahun 2020 dan 2021, Kabupaten Empat Lawang kembali muncul sebagai kota dengan tingkat kontribusi tertinggi, yaitu sebesar 18,7%, dengan total pencapaian sebesar Rp 6.301.213.492,36, atas hasil perhitungan kontribusi “*Kurang*” pada tahun 2021, Perhitungan kontribusi “*Kurang*” pada tahun 2020 mencapai 16,2%, dan realisasi sebesar 7.648.911.283,00 rupiah.

Lalu, untuk total rasio kontribusi terendah pada tahun 2018 ada di Kota Prabumulih dengan rasio kontribusi sebesar 1,6% dengan total realisasi sebesar Rp 1.454.356.981,17 dengan keterangan hasil kontribusi “*Sangat Kurang*”. Tahun 2019 ada di Kabupaten Empat Lawang dengan rasio kontribusi sebesar 1,4% dengan total realisasi sebesar Rp 566.364.750,00 dengan keterangan hasil kontribusi “*Sangat Kurang*”. Lalu untuk total rasio terendah pada tahun 2020 ada di Kota Lubuk Linggau dengan rasio kontribusi sebesar 2,3% dengan total realisasi sebesar Rp 2.008.538.142,02 dengan keterangan hasil kontribusi “*Sangat Kurang*”. Sedangkan untuk rasio kontribusi terendah pada tahun 2021 ada di Kota Lubuk Linggau dengan rasio kontribusi sebesar 1,7% dengan total realisasi sebesar Rp 2.230.523.344,23 dengan keterangan hasil kontribusi “*Sangat Kurang*”.

Tingkat Kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah

Dalam mengukur tingkat kontribusi lain-lain PAD yang sah yang mencapai target realisasi, berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa pada tahun 2018 dan 2019 Kota Pagar Alam menjadi kota dengan rasio kontribusi sebesar 78,8% dengan total realisasi Rp 57.974.356.396,36 dengan keterangan dari hasil perhitungan kontribusi “*Sangat Baik*” pada tahun 2018 dan sebesar 71,6% dengan total realisasi 43.033.737.850,86 dengan keterangan dari hasil perhitungan kontribusi “*Sangat Baik*” pada tahun 2019.

Sedangkan untuk tahun 2020 dan tahun 2021 Kabupaten Musi Banyuasin adalah kota dengan rasio kontribusi terbesar yaitu sebesar 69,9% dengan total realisasi Rp 247.360.568.578,48 dengan keterangan dari hasil perhitungan kontribusi “*Sangat Baik*” pada tahun 2020 dan terbesar sebesar 72,3% dengan total realisasi Rp 272.660.616.882,73 dengan keterangan dari hasil perhitungan kontribusi “*Sangat Baik*” pada tahun 2021.

Lalu untuk total rasio kontribusi terendah pada tahun 2018 dan tahun 2019 ada di Kota Palembang dengan rasio kontribusi sebesar 12,8% dengan total realisasi sebesar Rp 121.870.883.539,91 dengan keterangan hasil kontribusi “*Kurang*” untuk tahun 2018 dan sebesar 12,8% dengan total realisasi sebesar Rp 138.338.770.510,18 dengan keterangan hasil kontribusi “*Kurang*” pada tahun 2019. Tahun 2020 dan 2021, Palembang kembali menjadi penyumbang terendah rasio kontribusi sebesar 14,0% dengan total realisasi sebesar Rp 144.717.347.542,20 dengan keterangan hasil kontribusi “*Kurang*” dan sebesar 16,1% dengan total realisasi sebesar Rp 187.127.446.905,84 dengan keterangan hasil kontribusi “*Kurang*” pada tahun 2021.

Uji Normalitas

Untuk menguji apakah data berdistribusi normal ialah dengan cara Uji normalitas . Hasil uji normalitas dapat dilihat pada **Tabel 1**.

Tabel 1.

		Tabel 4. Hasil Uji Normalitas Tests of Normality					
		Kolmogorov-Smirnov ^a			Shapiro-Wilk		
		Statistic	df	Sig.	Statistic	df	Sig.
PAJAK DAERAH	COVID SEBELUM	.208	30	.002	.865	30	.001
	COVID						
	SELAMA COVID	.170	30	.026	.925	30	.037
a. Lilliefors Significance Correction							

Tabel 1. Menunjukkan bahwa nilai uji Sig di atas $< 0,05$ yaitu sebelum Covid-19 nilai Sig 0,001, sedangkan pada saat Covid-19 nilai signifikansinya $0,037 < 0,05$, artinya data tidak berdistribusi normal. Uji ini juga dilakukan dengan komponen variable yang lain dengan hasil yang sama juga, yaitu tidak berdistribusi normal. Inilah sebabnya mengapa tes Mann Whitney U digunakan.

Uji Homogenitas

untuk mengetahui apakah data homogen dilakukan Uji homogenitas. Homogenitas dapat diuji dengan menggunakan uji Levene. Uji Levene direkomendasikan karena dapat menguji homogenitas varians pada data yang tidak berdistribusi normal. Hasil uji dapat dilihat pada **Tabel 2.**

Tabel 2.

		Tabel 4. Hasil Uji Homogenitas Test of Homogeneity of Variance			
		Levene Statistic	df1	df2	Sig.
PAJAK DAERAH	Based on Mean	.203	1	58	.654
	Based on Median	.144	1	58	.706
	Based on Median and with adjusted df	.144	1	57.137	.706
	Based on trimmed mean	.225	1	58	.637

Seperti terlihat pada Tabel 2, dengan metode Levene's Test menunjukkan bahwa nilai uji pada Based on Mean memiliki nilai signifikansi sebesar $0,654 > 0,05$ yang berarti kedua kelompok tersebut sama atau disebut kelompok kualitas yang sama. Kemudian asumsi kedua dari pajak daerah, homogenitas, terpenuhi.

Uji homogenitas juga dilakukan terhadap komponeen variable lainnya dengan sebelum dan selama Covid-19. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa nilai sig, semuanya $> 0,05$, sehingga kelompoknya identik atau dikatakan homogen. Karena itu, disimpulkan bahwa semua data homogen.

Uji Mann Whitney

Hasil uji Mann Whitney dapat dilihat pada **Tabel 3.**

Tabel 3.

		Tabel 4. Hasil Rata-rata Peringkat Ranks		
		COVID	N	Mean Rank
PAJAK DAERAH	SEBELUM COVID		30	28.68
	SELAMA COVID		30	32.32
	Total		60	

Dari Tabel 3 nilai rata-rata pangkat untuk masing-masing golongan. Kelompok pertama memiliki peringkat 28,68, lebih rendah dari peringkat rata-rata tempat kedua 32,32. Artinya, kontribusi pajak daerah lebih tinggi pada masa Covid-19 dibandingkan sebelum Covid-19. Perbedaan rata-rata dapat dilihat signifikan atau tidak pada **Tabel 4.**

Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Tes Statistik Test Statistics ^a	
PAJAK DAERAH	
Mann-Whitney U	395.500
Wilcoxon W	860.500
Z	-.807
Asymp. Sig. (2-tailed)	.420
a. Grouping Variable: COVID	

Tabel 4 terlihat nilai U adalah 395,5 dan W adalah 860,5. Ketika dikonversi ke nilai Z, besarnya adalah -0,853. Nilai Sig adalah 0,420 > 0,05. Sehingga disimpulkan tidak ada perbedaan antara pajak daerah pra dan selama Covid-19.

Pengujian yang sama juga dilakukan terhadap komponeen variable lainnya dengan sebelum dan selama Covid-19. Hasil yang diperoleh semuanya Sig > 0,05, sehingga diasumsikan tidak ada perbedaan retribusi sebelum dan selama Covid-19.

Analisis Perbedaan Kontribusi Pajak Daerah Sebelum dan Selama Covid-19

Hasil tes membuktikan tidak ada perbedaan antara pajak daerah sebelum dan selama Covid-19. Hal ini didukung karena salah satu faktornya adalah ada di pendapatan pajak restoran yang tinggi padahal pemerintah sudah menerapkan pembatasan social. Dalam mengukur tingkat kontribusi pendapatan pengelolaan kekayaan terpisah yang mencapai target realisasi. Hal ini mempengaruhi tingkat pajak, sehingga tidak ada perbedaan penerimaan pajak yang signifikan sebelum dan selama Covid-19.

Analisis Perbedaan Kontribusi Retribusi Daerah Sebelum dan Selama Covid-19

Hasil tes membuktikan tidak ada perbedaan antara retribusi daerah sebelum dan selama Covid-19. Hal ini didukung karena salah satu faktornya yaitu maraknya pembukaan restoran, *cafe* ataupun tempat hiburan yang terjadi selama Covid-19, padahal pemerintah sudah membatasi pembatasan sosial. Sehingga pajak retribusi tidak terlalu mengalami perbedaan signifikan antara sebelum dan selama Covid-19.

Analisis Perbedaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Sebelum dan Selama Covid-19

Hasil membuktikan tidak ada perbedaan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan sebelum dan selama Covid-19. Hal ini didukung karena salah satu faktornya adalah hasil penyertaan modal bagi hasil yang dimiliki oleh perusahaan seperti BUMD/BUMN atau kelompok usaha masyarakat lainnya yang dapat terus beroperasi. Salah satu contohnya yaitu Bank Mandiri ataupun bank lainnya yang beberapa aktivitasnya dapat dilakukan secara *online* seperti pembayaran lainnya. Sehingga pajak hasil pengelolaan kekayaan daerah tidak terlalu mengalami perbedaan signifikan antara sebelum dan selama Covid-19.

Analisis Perbedaan Kontribusi Lain-Lain PAD yang Sah Sebelum dan Selama Covid-19

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, ternyata tidak ada perbedaan antara PAD yang berlaku sebelum dan selama Covid-19. Hal ini juga didukung karena salah satu faktornya termasuk pendapatan daerah, seperti giro dan/atau hasil penjualan aset daerah. Komisi, diskon atau bentuk pendapatan lain yang timbul dari penjualan, barter, hibah, asuransi dan/atau pembelian barang dan jasa. Kemudian, pendapatan lain-lain dari menyimpan uang di bank, menggunakan barang-barang daerah, atau kegiatan lainnya merupakan penerimaan pajak. Dengan demikian, tidak ada perbedaan yang signifikan antara sebelum dan selama Covid-19.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pajak daerah sebelum Covid-19 dengan pajak daerah selama Covid-19 di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara retribusi daerah sebelum Covid-19 dengan retribusi daerah selama Covid-19 di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
3. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil pengelolaan kekayaan daerah yang sah sebelum Covid-19 dengan hasil pengelolaan kekayaan daerah selama Covid-19 di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan.
4. Tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara lain-lain PAD yang sah sebelum Covid-19 dengan lain-lain PAD yang sah selama Covid-19 di Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

Dari hasil penelitian yang diperoleh, sebaiknya pemerintah daerah menambah kegiatan sosialisasi pentingnya membayar pajak. Jika sedikit yang membayar pajak, maka akan berpengaruh terhadap PAD. Pemerintah daerah juga perlu menggiatkan lagi pemungutan pajak daerah dan sebaiknya mengikuti perkembangan jaman, seperti membuat pembayaran pajak lainnya secara *online*. Jika hal tersebut sudah dilaksanakan, maka perlu dilakukannya sosialisasi untuk pembayaran pajak secara *online* agar masyarakat lebih mudah untuk melakukan pembayaran pajak, dan masyarakat harus lebih meningkatkan kesadaran tentang kewajiban membayar pajak.

Pada saat yang sama, peneliti selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan jumlah sampel dan periode penelitian yang lebih lama untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan dan menambahkan variabel yang lain. berkaitan dengan penerimaan mentah daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdausy, Carunia Mulya. 2017. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Mahmudi. 2019. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah* (4th ed., p. 278). UPP STIM YKPN
- Nguyen, H. H., Ngo, V. M., & Tran, A. N. T. 2021. "Financial performances, entrepreneurial factors and coping strategy to survive in the Covid-19 pandemic: case of Vietnam". Research in International Business and Finance. Volume 56. <https://doi.org/10.1016/j.ribaf.2021.101380>
Diakses tanggal 25 Maret 2022
- Nuryadi, Astuti, Tutu Dewi. Utami, Endang Sri. Budiantara, Muhammad. 2017 *Dasar-dasar Statistik Penelitian. Statistik Penelitian*. 1. Yogyakarta: Sibuku Media.
- Rahayu, N. T., & Muharam, H. 2021. The Impact of The Covid-19 Pandemic on Provincial Economic Performance in Indonesia. Management Analysis Journal, 10(1), 23–36. <https://doi.org/10.15294/maj.v10i1.43950>
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rahim, Abdul. 2007. *Akuntansi dan Pengendalian Pengelolaan Keuangan Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN Yogyakarta, hal 302.
- Ramadhan, Puja Rizky. 2016. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara". Jurnal Akuntansi dan Bisnis. Vol. 5, No.1.
- Sanusi, Anwar. 2011. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Siregar, Baldrice. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi pertama. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Hal 142
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Edisi pertama. Bandung: CV Alfabeta.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.